

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA NO.234.B/PDT.SUS- ARBT/2024  
TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE**

**(SKRIPSI)**

**Oleh**

**MUHAMMAD FARIEL ZULEIKA**

**2012011220**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2025**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL ANALYSIS OF CASE NO.234.B/PDT.SUS-ARBT/2024 REGARDING THE ANNULMENT OF ARBITRATION AWARD**

**BY**

**MUHAMMAD FARIEL ZULEIKA**

*This research is entitled “Legal Analysis of Case No. 234 B/Pdt.Sus-Arbit/2024 concerning Cancellation of Arbitration Award”. The dispute in this study arises from the different views between PT Bintang Express Sarana and PT Wijaya Karya Realty regarding the decision taken by the Indonesian National Arbitration Board (BANI). In the development of dispute resolution in Indonesia, arbitration is known as an alternative mechanism that offers time and cost efficiency as well as finality in the decision. However, the analyzed dispute shows a request for annulment of the arbitration award to the court on the grounds of new evidence found and alleged violations of the principles of justice. This research aims to analyze the position of the case, the judge's consideration, and the legal consequences of the Supreme Court Decision regarding the annulment of arbitration awards.*

*The research method used is normative juridical with a case approach. This research examines various legal documents, including Law No. 30/1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, as well as an analysis of Supreme Court Decision No. 234 B/Pdt.Sus-Arbit/2024. Data was collected through a literature study, and the analysis focused on the principle of finality of arbitration, the provisions of Article 70 of the Arbitration Law, as well as the relevance of new evidence in the context of annulment of arbitral awards. The research also looked at the judge's reasoning and the impact of the court's decision in this case.*

*The results showed that the Supreme Court upheld the principle of finality of arbitration by annulling the decision of the East Jakarta District Court that was not in accordance with legal provisions. The decision emphasizes that annulment can only be done under certain conditions, such as the existence of forged documents, discovery of new evidence, or deceit. This decision strengthens the integrity of arbitration as an efficient and final dispute resolution mechanism, while providing legal certainty for the parties. This research contributes to the understanding of the role of arbitration in the Indonesian legal system and the importance of maintaining the principles of fairness and transparency in the dispute resolution process.*

**Keywords: Arbitration, Supreme Court Decision, Annulment of Arbitral Award.**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA NO.234.B/PDT.SUS-ARBT/2024 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE**

**OLEH**

**MUHAMMAD FARIEL ZULEIKA**

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum terhadap Perkara No. 234 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 tentang Pembatalan Putusan Arbitrase”. Sengketa dalam penelitian ini muncul dari perbedaan pandangan antara PT Bintang Express Sarana dan PT Wijaya Karya Realty terkait putusan yang diambil oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam perkembangan penyelesaian sengketa di Indonesia, arbitrase dikenal sebagai mekanisme alternatif yang menawarkan efisiensi waktu dan biaya serta finalitas dalam putusan. Namun, sengketa yang dianalisis menunjukkan adanya permohonan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan dengan alasan adanya bukti baru yang ditemukan dan dugaan pelanggaran prinsip keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi kasus, pertimbangan hakim, dan akibat hukum yang ditimbulkan atas Putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan putusan arbitrase.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini mengkaji berbagai dokumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta analisis putusan Mahkamah Agung No. 234 B/Pdt.Sus-Arbt/2024. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dan analisis difokuskan pada prinsip finalitas arbitrase, ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, serta relevansi bukti baru dalam konteks pembatalan putusan arbitrase. Penelitian juga memperhatikan pertimbangan hakim dan dampak dari putusan pengadilan dalam kasus ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menguatkan prinsip finalitas arbitrase dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Putusan ini menegaskan bahwa pembatalan hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti adanya dokumen palsu, penemuan bukti baru, atau tipu muslihat. putusan ini memperkuat integritas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan final, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang peran arbitrase dalam sistem hukum Indonesia dan pentingnya menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa.

**Kata kunci: Arbitrase, Putusan Mahkamah Agung, Pembatalan Putusan Arbitrase.**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA NO.234 B/PDT.SUS-ARBT/2024  
TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE**

**Oleh**

**MUHAMMAD FARIEL ZULEIKA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi

**: ANALISIS HUKUM TERHADAP  
PERKARA NO.234 B/PDT.SUS-  
ARBT/2024 TENTANG  
PEMBATALAN PUTUSAN  
ARBITRASE**

Nama Mahasiswa

**: Muhammad Fariel Zuleika**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 2012011220**

Bagian

**: Hukum Keperdataan**

Fakultas

**: Hukum**

**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**

**Dwi Pujo Prayitno S.H., M.S.**  
NIP 196109011987031003

**Dita Febrianto S.H., M.Hum.**  
NIP 198401302008121004

2. **Ketua Bagian Hukum Perdata**

**Ahmad Zazili S.H., M.H.**  
NIP 197404132005011001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dwi Pujo Prayitno S.H., M.S.**

**Sekretaris : Dita Febrianto S.H., M.Hum.**

**Penguji Utama : Dr. Sepriyadi Adhan S. S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 03 Februari 2025**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul “**Analisis Hukum Terhadap Perkara No.234 B/Pdt.sus-ARBT/2024**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiarisme.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 03 Februari 2025  
Pembuat Pernyataan



Muhammad Fariel Zuleika  
NPM 2012011220

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 07 Mei 2002 di Gisting bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus sebagai anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Taisir Yusuf (Bapak) dan Siska Nurnaeni (Ibu). Penulis memulai Pendidikan di SD Negeri 1 Kedaloman, Gunung Alip.

Kemudian setelah lulus dari Pendidikan sekolah dasar penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Gisting. Setelah lulus dari SMP penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Gadingrejo, Pringsewu dimana penulis pertama kali jauh dari orang tua dan harus indekos di Gadingrejo, Pringsewu. Pada masa ini penulis aktif dalam ekstrakurikuler Taekwondo yang dimana selama aktif berhasil memperoleh Juara 2 Kyourugi Taekwondo pada tingkat Nasional, dan Juara 1 Kyourugi Taekwondo pada tingkat Daerah.

Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi tingkat fakultas yaitu Mahusa Unila. Selama penulis menjalani organisasi pernah menjadi Kepala Divisi Advokasi Lingkungan Hidup dan Pengabdian Masyarakat pada periode 2022/2023 dan penulis juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Mahusa Unila periode 2023/2024. Kemudian penulis juga turut aktif didalam organisasi non pemerintahan WALHI Lampung



yang dimana penulis menjadi perwakilan dari organisasi Mahusa Unila didalam Forum Wahana Lingkungan Hidup Lampung (WALHI Lampung).

Pada saat menjalani status mahasiswa penulis pernah mengikuti Pekan Olahraga Daerah yang dilaksanakan di Kampus Institut Teknologi Sumatra (ITERA) pada cabang olahraga panjat tebing sebagai perwakilan dari Universitas Lampung. Penulis juga pernah mengikuti Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) program Kampus Merdeka yang diselenggarakan Kemendikbudristek pada tahun 2021, serta penulis pernah mengikuti *Green Student Movement* WALHI Lampung (GSM Walhi Lampung) program pendidikan dan pelatihan kader konservasi yang dilaksanakan pada tahun 2022. Kemudian pada saat pemilihan jurusan/bagian penulis memilih Hukum Perdata yang menjadi fokus konsentrasi disiplin ilmu yang sedang penulis jalani saat ini.

Lahir dan tumbuh dalam keluarga yang sederhana memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis. Mengajarkan penulis menjadi seorang yang pekerja keras, sabar, dan ikhlas yang memberikan semangat kepada penulis untuk terus berusaha dan berjuang menggapai cita-cita sehingga dapat memberikan kebahagiaan yang nantinya bukan hanya penulis rasakan tetapi juga memberikan kebahagiaan kepada keluarga khususnya Ayah dan Ibu penulis.

## MOTTO

**“Jangan menjadi air diam, yang akan merusak area sekitarnya, Jadilah air yang mengalir yang memberikan kemanfaatan bagi banyak makhluk hidup.”**

(Imam Syafi’i)

**“Bukan Gelar yang menghormati laki-laki, tapi laki-lakilah yang menghormati Gelar”**

(Niccolo Machiavelli)

**“Jika kamu ingin membuat dunia jadi tempat lebih baik, coba lihat ke dalam dirimu, dan buatlah perubahan.”**

(Batman)

## SANWACANA

*Bismillahirrahmannirrahim*, segala puji bagi Allah SWT, serta sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Salam, yang mana berkat rahmat, hidayah serta kesempatan darinya saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul. **“Analisis Hukum Terhadap Perkara No.234 B/Pdt.Sus-ARBT/2024 Tentang Pembatalan Putusan Arbitrase”** sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahamat dan nikmat-Nya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan pada waktu-Nya.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Ahmad Zazili, S.H.,M.H. dan Bapak Mochammad Wendy Trijaya S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Sekretaris Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H. sebagai Pembimbing 1 atas dedikasi waktu, pikiran, tenaga dalam memberikan bimbingan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing 2 atas dedikasi waktu, pikiran, tenaga dalam memberikan bimbingan, saran, kritik dan

pengalaman dalam upaya saya menyelesaikan penelitian skripsi ini.

6. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S. S.H., M.H. selaku Pembahas 1 dalam penelitian skripsi saya ini, yang telah meluangkan waktu, serta kritikan dan saran yang telah dituangkan.
7. Ibu Selvia Oktaviana S.H., M.H. selaku Pembahas 2 dalam penelitian skripsi saya ini, yang telah meluangkan waktu, serta kritikan dan saran yang telah dituangkan.
8. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Perdata atas ilmu yang telah disalurkan, waktu yang telah diluangkan selama saya menjadi Mahasiswa di Kampus ini.
9. Ayahanda Taisir Yusuf dan Ibunda Siska Nurnaeni, serta Abang Ridho Anggra Yustada, Kakak Vinca Mauldy Nurislam dan Okviesha Hasislam yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada saya untuk menjalankan pendidikan selama ini, mereka yang sampai saat ini tidak henti-hentinya memberikan dukungan, mengajarkan banyak hal tentang pentingnya pendidikan serta arti kedewasaan dalam kehidupan ini.
10. Sahabat-sahabat saya dari SMAN 1 Gadingrejo, yang tetap menjalin silaturahmi dan tetap menjadi tempat saya untuk bercerita sampai saat ini.
11. Saudara, abang dan adik di Mahusa Unila, serta orang-orang yang pernah menjadi tamu di sekretariat yang menjadi rumah kedua bagi saya dan selalu menjadi *support systems* selama saya menjalani perkuliahan.
12. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
13. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, untuk itu masih diperlukan perbaikan dalam beberapa hal. Penulis berharap hasil penelitian dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penelitian lebih lanjut.

Bandar Lampung, 03 Februari 2025

Penulis

**Muhammad Fariel Zuleika**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
1.4. Tujuan Penelitian .....	7
1.5. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Tinjauan Pustaka Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	9
2.1.1. Pengertian Konflik, Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	9
2.1.2. Penyebab Terjadinya Sengketa.....	10
2.1.3. Urgensi Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	12
2.1.4. Lembaga-Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	15
2.2. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase .....	17
2.2.1. Pengertian Arbitrase.....	17
2.2.2. Sejarah Arbitrase di Indonesia.....	18
2.2.3. Unsur-unsur, Ruang Lingkup, Sifat dan Isi Putusan Arbitrase.....	20
2.2.4. Prosedur Arbitrase .....	22
2.2.5. Keuntungan dan Kelemahan Arbitrase .....	28
2.2.6. Badan Arbitrase Nasional Indonesia.....	30
2.3. Konsep Analisis Yuridis.....	32
2.4. Kerangka Pikir.....	33
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2. Tipe Penelitian .....	35
3.3. Pendekatan Masalah .....	36
3.4. Data dan Sumber Data .....	37
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	38

3.6. Metode Pengolahan Data .....	38
3.7. Analisis Data .....	38
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
4.1. Posisi Kasus Perkara No.234.B/Pdt.Sus-Arbt/2024.....	40
4.2. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Agung 234 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 .....	43
4.2.1. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Arbitrase .....	43
4.2.2. Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Agung 234 B/Pdt.Sus-Arbt/ 2024.....	46
4.3. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Pada Putusan Mahkamah Agung 234 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 .....	59
4.3.2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan pada Putusan Pembatalan Putusan Arbitrase.....	59
4.3.2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Pada Putusan Mahkamah Agung 234B/Pdt.Sus-Arbt/2024.....	67
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
5.1. Kesimpulan.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Persoalan atau konflik sering muncul dalam kehidupan sosial. Permasalahan atau sengketa umumnya terjadi dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbedaan pandangan, benturan kepentingan, serta kekhawatiran akan kerugian sering kali menjadi penyebab terjadinya konflik atau sengketa tersebut. Sengketa ini dapat terjadi ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya.<sup>1</sup> Berjalannya waktu permasalahan sengketa di dunia semakin banyak dan beragam. Terutama di Indonesia yang merupakan salah satu negara yang mempunyai perkembangan ekonomi yang cukup pesat.<sup>2</sup> Perkembangan ekonomi yang pesat inilah yang membuat berbagai masalah sengketa yang cukup rumit dan juga beragam.

Persengketaan di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Perlunya penyelesaian persengketaan, terutama dalam kegiatan ekonomi, hal ini mendorong terciptanya Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua proses yaitu dengan proses litigasi yang terjadi dalam pengadilan. Dan juga penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur kerja sama di luar pengadilan (*cooperative*).<sup>3</sup> Bentuk-bentuk APS menurut Suyud Margono adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.<sup>4</sup>

Banyaknya opsi penyelesaian sengketa alternatif memungkinkan pihak untuk memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu diantaranya adalah arbitrase. Dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) Pasal 1 angka (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa

---

<sup>1</sup> T. D. S. Nusantara, *Arbitrase Penyelesaian Sengketa* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 33.

<sup>2</sup> Priyatna Abdurrasyid dan Bintang R. Saragih, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 2.

<sup>3</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2017), 3.

<sup>4</sup> Siti Yuniarti, "Ragam dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa," diakses 31 Mei 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/>.



perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>5</sup> Status arbitrase di Indonesia sangat jelas dan juga kuat kedudukan serta kewenangannya didukung oleh adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>6</sup>

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan. Pemerintah memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan, perselisihan, atau perbedaan pendapat dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak.<sup>7</sup> Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ini dianggap lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan konvensional. Para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan jenis sengketa yang dihadapi, serta dapat menentukan prosedur yang akan digunakan dalam proses arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki putusan yang bersifat *final* dan mengikat (*final and binding*) bagi para pihak yang bersengketa, dengan adanya lembaga arbitrase, maka putusan yang telah ditetapkan oleh lembaga arbitrase tidak boleh untuk diajukan lagi ke pengadilan berdasarkan azas *pacta sunt servanda* pada Pasal 1338 KUHPerduta.<sup>8</sup> Meskipun putusan arbitrase biasanya bersifat *final* dan mengikat, namun pihak yang merasakan kerugian dapat melakukan permohonan pembatalan arbitrase ke pengadilan. Alasan untuk pembatalan arbitrase dapat beragam dan biasanya diatur oleh undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia.

Salah satu alasan utama pembatalan arbitrase adalah adanya dugaan kecurangan atau ketidakjujuran dalam proses arbitrase. Jika salah satu pihak dapat membuktikan bahwa

---

<sup>5</sup> Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), 76.

<sup>6</sup> E. M. Angel, G. L. Tobing, dan W. S. Widiarty, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Antara Pelaku Usaha Yaitu PT. Cahayabaru Raya Realty Dengan Konsumen Yaitu David Wiryanto," *To-Ra* 7 (2021): 59.

<sup>7</sup> J. T. Pamolango, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa," *Lex Administratum* 3, no. 1 (2015): 146.

<sup>8</sup> N. Adi Astiti, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase," *Jurnal Al-Qardh* 3, no. 2 (2018): 112.

keputusan arbitrase diperoleh melalui cara-cara yang curang, seperti penyuapan atau penipuan, pengadilan dapat memutuskan untuk membatalkan putusan tersebut. Ketentuan dalam membatalkan putusan arbitrase dapat dilakukan sebelum tiga puluh hari sejak salinan putusan diberikan pada pihak Pengadilan Negeri, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUAAPS.<sup>9</sup> Pembatalan arbitrase telah tercantum juga dalam pasal 70 UUAAPS bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.<sup>10</sup>

Selain itu, pembatalan juga dapat diajukan jika terdapat bukti bahwa arbiter tidak bersikap netral atau independen, atau jika terdapat pelanggaran serius terhadap prosedur yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Alasan lain termasuk jika putusan arbitrase melebihi kewenangan yang diberikan kepada arbiter, atau jika putusan tersebut bertentangan dengan kebijakan publik atau hukum yang berlaku.<sup>11</sup> Dengan adanya mekanisme pembatalan ini, diharapkan bahwa proses arbitrase tetap adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Hal ini pun tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 15/PUU-XII/2014 merupakan keputusan penting yang menguji konstitusionalitas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Dalam putusan ini, MK menegaskan bahwa prinsip "*final and binding*" dari putusan arbitrase diakui, namun tetap memberi ruang bagi pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase dalam kondisi-kondisi tertentu

---

<sup>9</sup> J. A. P. Rosid, Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 425/Pdt.G/Arb/2016/PNJkt.Sel*) (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 4.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 70.

<sup>11</sup> T. D. Pamungkas, "Netralitas Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa: Studi Kasus Pembatalan Putusan Arbitrase Freeport-Trans Kontinental," *Lex Journal* 10, no. 1 (2022): 33-47.

yang diatur oleh hukum. Dalam putusan ini, MK menilai bahwa meskipun undang-undang memberikan sifat final pada putusan arbitrase, terdapat situasi di mana keputusan tersebut bisa dibatalkan.<sup>12</sup>

MK menyoroti pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam proses arbitrase, serta perlunya adanya perlindungan terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh putusan arbitrase. MK menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 yang memberikan alasan-alasan tertentu untuk pembatalan putusan arbitrase tidak bertentangan dengan konstitusi, selama alasan tersebut berkaitan dengan pelanggaran prinsip keadilan, kecurangan, atau ketidaknetralan arbiter.<sup>13</sup>

MK juga menekankan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk meninjau kembali putusan arbitrase dalam konteks yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam hal ini, MK ingin memastikan bahwa meskipun arbitrase diharapkan menjadi alternatif yang cepat dan efisien dalam penyelesaian sengketa, tetap ada mekanisme untuk memastikan keadilan dan transparansi. Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 memiliki dampak signifikan pada praktik arbitrase di Indonesia. Ini menggaris bawahi bahwa meskipun arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa memberikan efisiensi dan finalitas, mekanisme pembatalan masih diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan dan keadilan. Dalam konteks ini, penegakan prinsip keadilan menjadi kunci, dan putusan MK ini mendorong adanya evaluasi yang lebih ketat terhadap proses arbitrase serta keputusan yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini, studi kasus yang menjadi fokus utama adalah Putusan Mahkamah Agung No. 234.B/Pdt.Sus-Arbt/2024, yang mengangkat permasalahan terkait proses arbitrase antara PT Bintang Express Sarana dan PT Wijaya Karya Realty. Sengketa ini melibatkan tuduhan dari PT Wijaya Karya Realty bahwa Majelis Arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) tidak mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan, khususnya bukti P-18, yang diyakini dapat memengaruhi keputusan akhir. Mereka meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut dengan alasan adanya kejanggalan dalam proses penilaian bukti. Dalam

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 70.

mempertimbangkan banding ini, Mahkamah Agung memeriksa apakah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang membatalkan putusan BANI memiliki dasar hukum yang kuat.

Kasus ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014, yang membahas mengenai prinsip "*final and binding*" atau "*final* dan mengikat" dalam putusan arbitrase. Di dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS), diatur bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila terbukti adanya unsur kecurangan seperti tipu muslihat, manipulasi bukti, atau penggunaan dokumen palsu. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa, meskipun arbitrase bersifat *final*, pengadilan memiliki kewenangan untuk meninjau ulang apabila ditemukan pelanggaran terhadap prinsip keadilan atau prosedur hukum yang seharusnya diikuti. Dalam konteks ini, argumen PT Wijaya Karya Realty bahwa putusan BANI harus dibatalkan karena adanya tipu muslihat dan kesalahan penilaian bukti didasarkan pada ketentuan Pasal 70 UUAPS, yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Putusan MA No. 234.B/Pdt.Sus-Arbit/2024 ini menunjukkan bagaimana prinsip "*final and binding*" dapat diuji ketika terdapat indikasi pelanggaran keadilan. Di satu sisi, prinsip ini penting untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Namun, di sisi lain, hak-hak pihak yang merasa dirugikan oleh proses arbitrase yang dianggap tidak adil juga harus dipertimbangkan. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung dihadapkan pada pertimbangan yang kompleks, yaitu memastikan agar hasil arbitrase dihormati sebagai keputusan *final*, sambil tetap menjaga agar proses tersebut dijalankan dengan prinsip keadilan yang transparan. Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam kajian hukum dan praktik arbitrase di Indonesia, terutama di tengah dinamika bisnis yang terus berkembang. Dalam dunia bisnis, arbitrase dipandang sebagai metode penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien, namun praktiknya tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Kasus PT Bintang Express Sarana dan PT Wijaya Karya Realty memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana mekanisme pembatalan putusan arbitrase berjalan di bawah naungan UUAPS, sekaligus memberikan pandangan yang lebih dalam tentang penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam arbitrase.

Selain itu, penelitian ini akan menggali lebih jauh mengenai dampak Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 terhadap pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Putusan ini secara efektif memperluas ruang lingkup peran pengadilan dalam menilai keabsahan proses arbitrase, terutama ketika ditemukan bukti bahwa proses tersebut menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan. Hal ini membuka peluang bagi pengadilan untuk mengoreksi putusan arbitrase dalam kondisi tertentu, meskipun pada dasarnya arbitrase bersifat *final*. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya mempelajari aspek hukum dalam arbitrase tetapi juga menyentuh aspek keadilan dan transparansi dalam penyelesaian sengketa.

Dengan adanya kajian mendalam pada kasus Putusan MA No. 234.B/Pdt.Sus-Arbt/2024, penelitian ini berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Perkara No.234.B/Pdt.Sus-Arbt/2024 Tentang Pembatalan Putusan Arbitrase.**” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase dalam konteks UUAPS, serta untuk menelaah bagaimana prinsip “*final and binding*” dalam putusan arbitrase dapat berinteraksi dengan hak-hak para pihak yang menginginkan keadilan. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman mengenai tantangan dan peluang dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, serta menjadi dasar rekomendasi perbaikan yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

## 1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk menegaskan isu-isu yang akan diteliti, sehingga mempermudah proses penelitian dan memastikan penelitian tersebut tepat sasaran, seperti berikut:

1. Bagaimanakah posisi perkara No.234.B/Pdt.Sus-Arbt/2024?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 234 B/Pdt.Sus-Arbt/2024?
3. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 234 B/Pdt.Sus-Arbt/2024?

### **1.3. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah atau penelitian. Dengan ada ruang lingkup penelitian ini maka peneliti membatasi penelitian dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Perkara No.234.B/Pdt.Sus-Arbt/2024 Tentang Pembatalan Putusan Arbitrase”.

#### **a. Ruang Lingkup Bidang Ilmu**

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini termasuk dalam ilmu hukum perdata yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya membahas Arbitrase.

#### **b. Ruang Lingkup Substansi**

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini adalah mengenai posisi kasus dan pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 234 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 serta mengenai akibat hukum yang ditimbulkan pada Putusan Mahkamah Agung No.234 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka dapat diuraikan dalam beberapa tujuan. Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini antara lain:

1. Menguraikan posisi perkara pada Putusan Mahkamah Agung No. 234 B/Pdt.Sus- Arbt/2024
2. Menganalisis dan mengkaji pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung No.234 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.
3. Menganalisis dan mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan pada Putusan Mahkamah Agung No.234 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupunn secara praktis.

#### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai posisi

kasus dan pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung No.234 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 serta mengenai akibat hukum yang ditimbulkan pada Putusan Mahkamah Agung No.234 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi penulis mengenai posisi kasus dan pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung No.234 B/Pdt.Sus- Arbt/2024 serta mengenai akibat hukum yang ditimbulkan pada Putusan Mahkamah Agung No.234 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan ilmu yang dapat mendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan untuk peneliti lain agar dapat menjadikan ini sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi civitas akademika.
- d. Sebagai salah satu syarat kelulusan pada fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1.1. Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

#### 1.1.1. Pengertian Konflik, Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam ilmu pustaka maupun percakapan sehari-hari, sering ditemukan istilah-istilah konflik dan sengketa. Konflik sendiri berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu *conflict* dan dalam Bahasa Inggris Sengketa disebut *dispute*.<sup>14</sup> Sebagian ahli berpendapat bahwa secara konseptual tidak terdapat antara konflik dan sengketa, akan tetapi, sebagian lain ahli berpendapat, bahwa istilah konflik dapat dibedakan dari istilah sengketa. Pertama, istilah konflik mengindikasikan pengertian yang lebih luas daripada sengketa karena konflik dapat mencakup perselisihan-perselisihan yang bersifat laten (*latent*) dan perselisihan yang telah mengemuka (*manifest*).

Konflik atau perselisihan yang telah mengemuka disebut sebagai sengketa. Perselisihan bersifat laten jika pihak lain yang tidak terlibat belum mengetahui atau menyadari adanya perselisihan. Perselisihan hanya dirasakan oleh pihak yang bertikai. Perselisihan dipandang telah mengemuka jika salah satu atau kedua para pihak yang telah melakukan tindakan-tindakan.<sup>15</sup>

Istilah sengketa lebih sering ditemukan dan digunakan dalam kepustakaan ilmu hukum, misalnya sengketa perdata, sengketa dagang, sengketa tata usaha negara, sehingga istilah penyelesaian sengketa lebih sering digunakan dalam lingkungan ilmu hukum. Pengertian penyelesaian sengketa sendiri merupakan bagian kritis dari sistem hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan ketidaksetujuan antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>16</sup> Seiring perubahan masyarakat dan dinamika konflik yang semakin kompleks, alternatif penyelesaian sengketa (APS) telah muncul sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk menangani permasalahan ini. Penyelesaian sengketa melalui APS dapat dilakukan di dalam atau di luar

---

<sup>14</sup> Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsultasi)*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019, hlm. 9.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 10

<sup>16</sup> Jayadi, Hendri. *Buku Ajar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2023, hlm. 7.



pengadilan. Menurut Nolan-Haley ada berbagai bentuk penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, *minitrial* dan *summary jury trial*.<sup>17</sup>

Penyelesaian sengketa melalui APS membawa konsep yang berbeda secara prinsip dan bentuk dibandingkan dengan litigasi atau proses penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Konsep APS adalah suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat disesuaikan dengan keinginan para pihak.<sup>18</sup> Dan dari penjelasan yang diteluh dikemukakan maka dapat diartikan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu penyelesaian sengketa yang terjadi di luar pengadilan dengan berbagai bentuk seperti negosiasi, mediasi dan arbitrase yang dapat disesuaikan dengan keinginan para pihak yang bersengketa.

### 1.1.2. Penyebab Terjadinya Sengketa

Sengketa dapat timbul karena berbagai sebab, para ahli telah mengemukakan teori tentang sebab-sebab terjadinya sengketa. Pertama, teori hubungan masyarakat menjelaskan bahwa sengketa disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dan masyarakat. Penganut teori ini memberikan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik. Dan pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bias saling menerima keberagaman dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Kedua, teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik karena posisi-posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Penganut teori berpendapat, bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, para pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.<sup>20</sup>

Ketiga, Teori identitas menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 9

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 14

<sup>19</sup> Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi)*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019, hlm. 9.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya dalam pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.<sup>21</sup>

Keempat, Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi di antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu diperlukan dialog diantara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain.<sup>22</sup>

Kelima, Teori transformasi menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mewujudkan dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi, dan pengakuan keberadaan masing-masing.<sup>23</sup>

Terakhir, Teori kebutuhan atau kepentingan manusia menjelaskan, bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain. Kebutuhan atau kepentingan dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu substantif (*substantive*), prosedural (*procedural*), dan psikologis (*psychological*). Kepentingan substantif merupakan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan benda-benda seperti uang, pangan, rumah, sandang, atau kekayaan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Jayadi, Hendri. *Buku Ajar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2023, hlm. 12.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>24</sup> Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi)*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019, hlm. 15.

### 1.1.3. Urgensi Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum dan kehidupan sosial. APS mencakup berbagai metode seperti mediasi, arbitrase, negosiasi dan pendekatan lain yang bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih cepat, lebih efisien dan kolaboratif. Dalam konteks modern, urgensi APS tidak hanya ditemukan dalam kebutuhan penyelesaian sengketa yang lebih efisien tetapi juga sebagai refleksi dari dinamika social dan bisnis yang berkembang pesat. Adapun beberapa urgensi APS antara lain<sup>25</sup>

#### 1. Efisiensi dan Kepastian Waktu

APS memberikan keunggulan signifikan dalam mediasi, mediator membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi bersama dalam jangka waktu yang jauh lebih singkat daripada proses litigasi. Begitu juga dengan arbitrase, di mana pihak dapat memilih jadwal penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengendalikan jadwal dan mempercepat proses penyelesaian, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak waktu pada bisnis dan kehidupan sehari-hari.

Selain efisiensi waktu, biaya juga menjadi pertimbangan penting dalam memilih metode penyelesaian sengketa. APS terutama mediasi, seringkali lebih ekonomis karena melibatkan proses yang lebih sederhana dan biaya yang lebih rendah. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengurangi beban keuangan mereka, yang sangat penting dalam konteks bisnis yang berfokus pada efisiensi dan pengelolaan biaya. Tidak hanya, ADR menawarkan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh pengadilan konvensional. Dalam mediasi, pihak-pihak yang bersengketa dapat menentukan prosedur dan aturan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Fleksibilitas ini memungkinkan ADR untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik unik dari setiap sengketa, dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks. Pihak-pihak dapat menentukan lokasi, jadwal, dan prosedur lainnya, memberikan kendali yang lebih besar kepada mereka.

---

<sup>25</sup> Jayadi, Hendri. *Buku Ajar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2023, hlm. 28.

## 2. Biaya yang Lebih Rendah

Mediasi sebagai bentuk APS menawarkan proses yang lebih sederhana dan biaya yang lebih rendah daripada litigasi konvensional. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengurangi beban keuangan, mengingat mediasi tidak melibatkan fase-fase persidangan yang panjang, serta persyaratan birokrasi dan dokumentasi yang rumit seperti dalam pengadilan.<sup>26</sup> Ini menjadi kunci keunggulan APS dalam Penting untuk dicatat bahwa biaya yang lebih rendah tidak berarti pengorbanan kualitas penyelesaian. Mediasi, sebagai bentuk APS yang sangat kolaboratif, memberikan pihak-pihak yang bersengketa kesempatan untuk berbicara dan mendengarkan satu sama lain dengan bimbingan mediator. Pendekatan ini sering menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam banyak kasus, penyelesaian mediasi dianggap lebih adil dan memuaskan karena melibatkan pihak yang bersengketa secara aktif dalam mencari solusi yang diyakini paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan.

## 3. Pilihan yang Disukai Oleh Pihak Bisnis

Bisnis seringkali memilih Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai metode penyelesaian konflik karena mencerminkan nilai-nilai efisiensi dan pengelolaan risiko yang tinggi.<sup>27</sup> Dalam dunia bisnis yang bergerak cepat, waktu adalah aset yang berharga, dan proses litigasi yang cenderung lama dapat memberikan dampak negatif pada operasional perusahaan. APS seperti mediasi atau arbitrase, menawarkan jalur penyelesaian yang lebih cepat, memungkinkan perusahaan untuk kembali fokus pada kegiatan inti mereka tanpa terjebak dalam proses hukum yang panjang.

Dengan demikian, keputusan perusahaan untuk memilih APS sebagai metode penyelesaian sengketa mencerminkan pendekatan yang bijaksana terhadap manajemen risiko dan efisiensi sumber daya. ADR memungkinkan bisnis untuk menghadapi sengketa dengan cara yang lebih adaptif, mengurangi dampak negatif terhadap operasional dan citra perusahaan, serta menyediakan alat yang

---

<sup>26</sup> Yulia Susanti & Tuti Nurhayati, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 3 (2020): 231-245.

<sup>27</sup> D. S. Pratama, "Manfaat Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Konteks Bisnis di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia* 15, no. 1 (2019): 45-59.

efektif untuk menyelesaikan konflik tanpa harus terjerat dalam proses litigasi yang panjang dan mahal.

#### 4. Pentingnya Kepemimpinan dan Hubungan Jangka Panjang

Penting untuk diakui bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) tidak hanya berkaitan dengan menyelesaikan sengketa, tetapi juga membangun dan memelihara hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Di era di mana hubungan bisnis dan interpersonal memiliki peran krusial, penyelesaian sengketa melalui ADR dapat menjadi fondasi untuk kerja sama jangka panjang<sup>28</sup>. Pendekatan kolaboratif dalam mediasi atau arbitrase menciptakan ruang bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk berbicara secara terbuka, mencari pemahaman bersama, dan mencapai kesepakatan yang memuaskan.

Menggunakan ADR untuk menyelesaikan sengketa tidak hanya mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung hubungan positif setelah penyelesaian. Ini memainkan peran penting dalam membentuk iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dengan membangun saling pengertian dan mencari solusi bersama, ADR memberikan manfaat jangka panjang, mengarah pada kerjasama yang lebih baik di masa depan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas, kepercayaan dan kesejahteraan bersama.<sup>29</sup>

#### 5. Pilihan yang Disukai oleh Pihak Bisnis

Bisnis seringkali memilih Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) sebagai metode penyelesaian konflik karena mencerminkan nilai-nilai efisiensi dan pengelolaan risiko yang tinggi. Dalam dunia bisnis yang bergerak cepat, waktu adalah aset yang berharga, dan proses litigasi yang cenderung lama dapat memberikan dampak negatif pada operasional perusahaan. ADR, seperti mediasi atau arbitrase, menawarkan jalur penyelesaian yang lebih cepat, memungkinkan perusahaan untuk kembali fokus pada kegiatan inti mereka

---

<sup>28</sup> Pratama, D. S. (2019). "Manfaat Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Konteks Bisnis di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, 15(1), 47

<sup>29</sup> Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi)*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019, hlm. 9.

tanpa terjebak dalam proses hukum yang panjang.<sup>30</sup>

Selain efisiensi waktu, ADR juga memberikan keuntungan dalam pengelolaan risiko, khususnya risiko reputasi. Proses litigasi seringkali bersifat publik, dan keputusan pengadilan dapat memengaruhi citra perusahaan di mata publik. ADR, yang cenderung lebih pribadi dan terjadi di luar sorotan media, dapat membantu perusahaan menjaga reputasi mereka dan menghindari paparan publik yang mungkin terjadi selama persidangan terbuka.

#### 6. Memberdayakan Pihak yang Bersengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) memberikan kekuasaan lebih besar kepada pihak yang bersengketa untuk mengendalikan proses penyelesaian konflik mereka. Dalam mediasi, sebagai contoh, pihak-pihak tersebut memiliki kendali penuh atas hasil akhir dan memiliki kemampuan untuk mencapai kesepakatan yang memadukan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Hal ini menciptakan atmosfer kolaboratif di mana pihak yang bersengketa merasa lebih terlibat dan memiliki tanggung jawab langsung terhadap penyelesaian.<sup>31</sup>

Kelebihan utama ADR terletak pada kemampuannya untuk memberdayakan individu dan organisasi untuk mengambil peran aktif dalam menyelesaikan konflik mereka. Proses ADR, terutama mediasi, mempromosikan komunikasi terbuka dan konstruktif antara pihak-pihak yang bersengketa. Pihak-pihak tersebut diajak untuk berbicara, mendengarkan, dan mencari solusi bersama tanpa campurtangan yang terlalu banyak dari pihak ketiga, seperti hakim atau juri.

#### 1.1.4. Lembaga-Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Adapun beberapa lembaga-lembaga yang akan membantu penyelesaian sengketa dalam hukum<sup>32</sup>:

---

<sup>30</sup> Ridwan, M., "Penerapan ADR dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, vol. 15, no. 2, 2023, hlm 65.

<sup>31</sup> Ali, Yusuf. "Keunggulan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Konflik Bisnis di Indonesia." *Jurnal Arbitrase dan Mediasi Indonesia*, vol. 17, no. 3, 2021 hlm, 130.

<sup>32</sup> Yunarti, Siti. "Ragam Dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa," accessed May 31, 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/>.

1. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

## 2. Negosiasi

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut.

## 3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.

## 4. Mediasi

Pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa.

## 5. Arbitrase

Berbeda dengan bentuk ADR/APS lainnya, arbitrase memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan penyelesaian sengketa adjudikatif. Sengketa dalam arbitrase diputus oleh arbiter atau majelis arbiter yang mana putusan arbitrase tersebut bersifat *final and binding*. Namun demikian, suatu putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan

Negeri (lihat Pasal 59 ayat (1) dan (4) UU No.30/1999). Dalam hal para pihak sepakat untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka sengketa tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan.

## **2.1.2. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase**

### **2.2.1. Pengertian Arbitrase**

Arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu *arbitare*, yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.<sup>33</sup> Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>34</sup>

Sementara menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat(8) Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.<sup>35</sup>

Sedangkan Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa arbitrase adalah badan peradilan swasta diluar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Selain itu menurut R. Subektimenyatakan bahwa arbitrase adalah suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang wasit atau para wasit yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusanyang akan diberikan ole wasit atau para wasit yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Andriansyah, M. "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional oleh Pengadilan Negeri," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014): 27.

<sup>34</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat (8) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>36</sup> Yuhelson, Y. *Hukum Arbitrase* (Arti Bumi Intaran, 2018): 38.



Henry Campbell Black dalam Yuhelson, (2018) menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu pengajuan sengketa untuk diputuskan oleh orang-orang swasta tidak resmi, yang dipilih dengan cara yang ditetapkan oleh peraturan atau oleh perjanjian.<sup>37</sup> Lalu selanjutnya

H.M.N. Poerwosutjipto yang mengganti istilah arbitrase dengan perwasitan menyatakan bahwa perwasitan merupakan peradilanderdamai, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.<sup>38</sup>

### 2.2.2. Sejarah Arbitrase di Indonesia

Perkembangan sejarah Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilihat dari uraian berikut<sup>39</sup>:

#### 1. Zaman Hindia Belanda

Zaman ini, Indonesia dikelompokkan dalam tiga golongan antara lain:

- a. Golongan Eropa dan mereka yang disamakan berlaku hukum Negera Belanda (Hukum Barat) dengan badan peradilan *Raad van Justitie* dan *Residentie-gerecht* dengan hukum acara yang dipakai bersumber kepada hukum yang termuat dalam *reglement op de burgerlijke Rechtsvordering* (B.Rv atau Rv)
- b. Golongan Bumi Putra dan mereka yang disamakan berlaku hukum adatnya masing-masing. Namun bagi mereka dapat diberlakukan hukum barat jika ada kepentingan umum dan kepentingan sosial yang dibutuhkan. Badan Peradilan Kabupaten, distrik, dan sebagainya. Dengan hukum acara yang dipakai bersumber pada *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR) Bagi yang tinggal di Pulau Jawa dan sekitarnya serta bersumber pada *Rechtsgelement Buitengewesten* (Rbg).
- c. Golongan China dan Timur asing lainnya sejak Tahun 1925

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 41

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 40

<sup>39</sup> Entriani, A. *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (IAIN Tulungagung Research Collections, 2017), 3(2): 281-283.

diberlakukan dengan hukum barat dengan beberapa pengecualian.

Selain peradilan sebagai pranata penyelesaian sengketa pada masa itu dikenal pula adanya arbitrase dengan adanya ketentuan pasal 377 HIR atau pasal 705 Rbg seperti yang sudah penulis paparkan diatas. Dari pasal tersebut, menunjukkan bahwa pada zaman Hindia Belanda Arbitrase sudah diatur dalam tata hukum Indonesia di masa itu. Sejak tahun 1849 (berlakunya KUHAP) yang pada pasal 615 dan 651 Rv yang isinya tentang pengertian, ruang lingkup, kewenangan dan fungsi arbitrase. Dari ketentuan tersebut setiap orang yang bersengketa pada waktu itu punya hak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter), selanjutnya arbiter yang dipercaya tadi memeriksa dan memutus sengketa yang diserahkan kepadanya menurut asas-asas dan ketentuan sesuai yang diinginkan para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Ada tiga arbitrase yang dibentuk oleh pemerintah Belanda, yaitu:

- a. Badan arbitrase bagi badan ekspor hasil bumi Indonesia.
- b. Badan arbitrase tentang kebakaran.
- c. Badan arbitrase asuransi kecelakaan

## 2. Zaman Pemerintahan Jepang

Pada zaman ini, peradilan *Raad van Justitie* dan *Residentiegerecht* dihapuskan. Jepang membentuk satu macam yang berlaku bagi semua orang yang diberi nama Tihoo Hooin. Badan peradilan ini merupakan peradilan kelanjutan dari *Landraad*.<sup>40</sup>Hukum acaranya tetap mengacu pada HIR dan RBg. Mengenai arbitrase pemerintah Jepang masih memberlakukan aturan arbitrase Belanda dengan didasarkan pada peraturan Pemerintah Bala tentara Jepang, isinya: “Semua badan pemerintah dan kekuasaan hukum dari pemerintah dahulu tetap diakui sah buat sementara asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang.”

## 3. Indonesia Setelah Merdeka

Untuk mencegah kevakuman hukum setelah Indonesia merdeka

---

<sup>40</sup> Ibid., hlm 281

diberlakukanlah pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, isinya : “Segala badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Dengan demikian maka aturan arbitrase zaman Belanda masih dinyatakan berlaku. Beberapa serangkaian peraturan perundangan yang menjadi dasar yuridis arbitrase di Indonesia adalah<sup>41</sup>:

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pada penjelasan pasal 3.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1338 ayat (1).
  - c. Pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg.
  - d. Pasal 615-651 Rv.
  - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.
4. Perkembangan Arbitrase di Indonesia sekarang

Perkembangan arbitrase di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (UU No. 30 Tahun 1999), arbitrase telah menjadi salah satu alternatif yang banyak dipilih oleh pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan efisien. Meski begitu, tantangan dalam implementasi arbitrase masih ada, terutama terkait dengan pemahaman yang rendah di kalangan masyarakat dan pengusaha mengenai manfaat dan mekanisme arbitrase. Selain itu, keterbatasan infrastruktur untuk mendukung arbitrase di luar kota besar juga menjadi kendala yang perlu diperbaiki untuk memaksimalkan efektivitasnya.<sup>42</sup>

Arbitrase memiliki banyak keunggulan dibandingkan proses litigasi konvensional, seperti waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih rendah. Namun, di sisi lain, belum semua pihak menyadari sepenuhnya mengenai keberadaan dan keunggulan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif, yang dapat mempengaruhi tingkat adopsinya dalam penyelesaian sengketa bisnis

### **2.2.3. Unsur-unsur, Ruang Lingkup, Sifat dan Isi Putusan Arbitrase**

#### **a. Unsur- unsur Arbitrase**

Terdapat beberapa unsur dalam arbitrase antara lain:

---

<sup>41</sup> Ibid., hlm 285

<sup>42</sup> Andriansyah, M. *Perkembangan Arbitrase di Indonesia* (Jurnal Hukum Bisnis, 2020), 10(1): 53.

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa pada para pihak ke tiga, yaitu melalui proses di luar pengadilan atau non litigasi.
2. Sengketa yang di selesaikan hanyalah di bidang perdagangan
3. Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak

#### b. Ruang Lingkup Arbitrase

Ruang lingkup arbitrase seperti yang tercantum dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai mana dikutip, ternyata cukuplah luas, yaitu semua jenis sengketa dibidang keperdataan<sup>43</sup>. Dalam hal ini tentunya yang bisa diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa-sengketa dibidang bisnis, sengketa-sengketa dibidang perburuhan atau ketenagakerjaan, sepanjang sengketa tersebut menyangkut hak pribadi yang sepenuhnya dapat dikuasai oleh para pihak. Adapun yang dimaksud dengan hak pribadi adalah hak-hak yang untuk menegakannya tidak bersangkut paut dengan ketertiban atau kepentingan umum, misalnya proses-proses mengenai perceraian, status anak, pengakuan anak, penetapan wali, pengampunan, dan lain-lain.

#### c. Sifat Putusan Arbitrase

Undang undang Arbitrase menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat *final* dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak (*final* dan *binding*). Berbeda dengan putusan pengadilan umum yang terdapat banding dan kasasi, putusan arbitrase baik itu putusan dari arbitrase ad-hoc maupun arbitrase lembaga, merupakan putusan yang bersifat akhir (*final*) dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan langsung mengikat (*binding*) bagi para pihak<sup>44</sup>

#### d. Isi Putusan Arbitrase

Berdasarkan pasal 51 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 isi putusan

---

<sup>43</sup> Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>44</sup> Sutiarto, Cicut. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 118.

arbitrase harus memuat beberapa hal antara lain:

1. Kepala putusan dan titel putus yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
2. Nama dan Alamat para pihak.
3. Uraian singkat sengketa.
4. Pendirian para pihak.
5. Nama dan alamat lengkap Arbiter.
6. Pertimbangan dan kesimpulan Arbitrer atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa.
7. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase.
8. Amar putusan.
9. Tempat dan tanggal putusan.
10. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Meskipun tanda tangan merupakan suatu kewajiban namun jika arbiter atau majelis arbitrase sedang dalam keadaan sakit maupun hal tersebut tidak dapat mempengaruhi kekuatan dan berlakunya putusan selama sepanjang putusan tersebut tercantum dalam putusan arbitrase

#### **2.2.4. Prosedur Arbitrase**

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian suatu sengketa perdatadi luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Segala macam sengketa yang akan diselesaikan melalui arbitrase harus memenuhi syarat bahwa kedua pihak yang bersengketa setuju untuk menyelesaikannya melalui arbitrase.<sup>45</sup> Dengan demikian, sengketa tidak akan dilanjutkan ke lembaga peradilan. Persetujuan ini dilampirkan dalam klausula arbitrase, baik yang dibuat sebelum munculnya perselisihan maupun setelahnya. Sebelum membahas lebih jauh terkait prosedur penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase, perlu diketahui bahwa ada dua opsi dalam menyelesaikan sengketa dengan arbitrase. Pihak-

---

<sup>45</sup> Sutiarmo, Cicut. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 118.

pihak yang bersengketa dalam klausula arbitrasenya juga harus menyertakan, apakah penyelesaian kasus ini akan dilaksanakan secara lembaga (institusional) atau Ad Hoc.

#### 1. Lembaga Arbitrase

Sesuai namanya, jasa arbitrase ini didirikan dan bersifat melekat pada sebuah lembaga tertentu. Umumnya, lembaga arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara dalam memeriksa kasus tersendiri. Arbiternya pun diangkat dan ditentukan oleh lembaga arbitrase institusional sendiri. Di Indonesia, ada tiga lembaga arbitrase yang dapat menjadi penengah kasus sengketa, yakni BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia), dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia).<sup>46</sup>

#### 2. Ad Hoc

Sifat arbitrase ad hoc hanyalah sementara, artinya dibentuk setelah sebuah sengketa terjadi dan akan berakhir setelah putusan dikeluarkan. Arbiternya dapat dipilih oleh masing-masing pihak yang berselisih. Namun jika para pihak tidak menunjuk arbiter sendiri, mereka dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiter sebagai pemeriksa dan pemutus kasus sengketa. Adapun syarat-syarat seorang arbiter juga telah tertuang dalam pasal 9 ayat 3 Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia.<sup>47</sup>

Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase melalui lembaga institusional dan ad hoc tidak terlalu banyak berbeda. Berikut ini adalah prosedur yang harus dilakukan dalam menyelesaikan sengketa.<sup>48</sup>

#### 1. Pendaftaran dan Permohonan Arbitrase

Seperti yang disampaikan sebelumnya, kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus disetujui dua belah pihak. Sebelum berkas permohonan dimasukkan, Pemohon harus lebih dulu memberitahukan Termohon bahwa

---

<sup>46</sup> BP, Lawyer. "Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase." Diakses dari [https://bplawyers.co.id/2017/08/04/prosedur-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase- \(2017\).](https://bplawyers.co.id/2017/08/04/prosedur-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase- (2017).)

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Badan Arbitrase Nasional Indonesia. *Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia*. Jakarta: Wahana Graha, 2020., hlm 7

sengketa akan diselesaikan melalui jalur arbitrase. Surat pemberitahuan ini wajib diberikan secara tertulis dan memuat lengkap informasi seperti yang tertuang pada Undang- Undang No. 39 Tentang Arbitrase pasal 8 ayat 1 dan 2, yakni:

1. Nama dan alamat lengkap Pemohon dan Termohon;
2. Penunjukan klausula arbitrase yang berlaku;
3. Perjanjian yang menjadi sengketa;
4. Dasar tuntutan;
5. Jumlah yang dituntut (apabila ada);
6. Cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki; dan
7. Perjanjian tentang jumlah arbiter (atau jika tidak memiliki perjanjian ini, Pemohon dapat mengajukan jumlah arbiter yang dikehendaki dan harus dalam jumlah yang ganjil.

Penunjukan arbiter ini juga dapat diserahkan kepada ketua BANI atau melalui pengangkatan Ketua Pengadilan Negeri. Sebagai mana yang tertuang dalam Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimulai dari pendaftaran dan permohonan arbitrase kepada Sekretariat BANI. Hal ini dilakukan oleh pihak yang memulai proses arbitrase alias Pemohon. Penyerahan permohonan ini juga disertai dengan pembayaran biaya pendaftaran dan administrasi (meliputi biaya administrasi sekretariat, pemeriksaan perkara, arbiter, dan Sekretaris Majelis).

Setelah permohonan diterima dan pembayaran dilunasi, permohonan akan didaftarkan ke dalam register BANI. Permohonan akan diperiksa untuk kemudian ditentukan apakah perjanjian arbitrase cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk melakukan pemeriksaan sengketa tersebut.

## 2. Penunjukan Arbiter

Merujuk pada UU Arbitrase pasal 8 ayat 1 dan 2 yang disebutkan sebelumnya, pemohon dan termohon dapat memiliki kesepakatan mengenai arbiter. Kesepakatan ini dituliskan pada permohonan arbitrase yang disampaikan

Pemohon dan dalam jawaban Termohon (dijelaskan pada poin 3 mengenai Tanggapan Pemohon). Forum arbitrase dapat dipimpin hanya oleh seorang arbiter (arbiter tunggal) atau Majelis. Hal ini berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan arbiter tunggal dan Majelis adalah seperti berikut ini.

1. Jika diinginkan cukup arbiter tunggal, Pemohon dan Termohon wajib memiliki kesepakatan tertulis mengenai hal ini. Pemohon mengusulkan kepada Termohon sebuah nama yang akan dijadikan sebagai arbiter tunggal. Apabila dalam kurun waktu 14 hari sejak usulan diterima tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka Ketua Pengadilan dapat melakukan pengangkatan arbiter tunggal.
2. Jika diinginkan Majelis, maka Pemohon dan Termohon masing-masing menunjuk seorang arbiter. Karena jumlah arbiter harus ganjil, arbiter yang ditunjuk oleh dua belah pihak harus menunjuk seorang arbiter lagi untuk menjadi arbiter ketiga (akan menjadi Ketua Majelis). Jika dalam kurun waktu 14 hari belum mencapai kesepakatan, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter ketiga dari salah satu namayang diusulkan salah satu pihak. Sementara itu, apabila salah satu pihak tidak dapat memberikan keputusan mengenai usulan nama arbiter yang mewakili pihaknya dalam kurun waktu 30 hari sejak Termohon menerima surat, maka seorang arbiter yang telah ditunjuk salah satu pihak menjadi arbiter tunggal. Putusan arbiter tunggal ini tetap akan mengikat dua belah pihak.

### 3. Tanggapan Termohon

Setelah berkas permohonan didaftarkan, Badan Pengurus BANI akan memeriksa dan memutuskan apakah BANI memang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sengketa, maka Sekretaris Majelis harus segera ditunjuk. Jumlah Sekretaris Majelis boleh lebih dari satu dan bertugas untuk membantu pekerjaan administrasi kasus. Sekretariat menyiapkan salinan permohonan arbitrase pemohon dan dokumen-dokumen lampiran lainnya dan menyampaikannya kepada Termohon. Termohon memiliki waktu sebanyak 30 hari untuk memberi jawaban atas permohonan tersebut. Hal ini merupakan kewajiban Termohon. Termasuk di dalam jawaban tersebut adalah usulan



arbiter. Apabila dalam jawaban tersebut tidak disampaikan usulan arbiter, maka secara otomatis dan mutlak penunjukan menjadi kebijakan Ketua BANI. Batas waktu 30 hari dapat diperpanjang melalui wewenang Ketua BANI dengan syarat tertentu. Termohon menyampaikan permohonan perpanjangan waktu untuk menyampaikan jawaban atau menunjuk arbiter dengan menyertakan alasan-alasan yang jelas dan sah. Maksimal perpanjangan waktu tersebut adalah 14 hari.<sup>49</sup>

#### 4. Tuntutan Balik

Dalam jangka waktu 30 hari tersebut, Termohon harus mengajukan tanggapannya kepada BANI untuk kemudian diserahkan kepada Majelis dan Pemohon. Jawaban tersebut harus mengandung keterangan mengenai fakta-fakta yang mendukung permohonan arbitrase berikut butir-butir permasalahannya. Di samping itu, Termohon juga berhak melampirkan data dan bukti lain yang relevan terhadap kasus tersebut. Jika ternyata Termohon bermaksud untuk mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi), maka tuntutan tersebut dapat pula disertakan bersamaan dengan pengajuan Surat Jawaban.

Tuntutan balik ini juga dapat diajukan selambat-lambatnya pada saat sidang pertama. Namun pada kondisi tertentu, Termohon dapat mengajukan tuntutan balik pada suatu tanggal dengan memberi jaminan yang beralasan. Tentu saja, hal ini juga dilakukan atas wewenang dan kebijakan Majelis.<sup>50</sup> Seperti prosedur permohonan arbitrase di awal, pihak Pemohon yang mendapat tuntutan balik dari Termohon diberi waktu selama 30 hari (atau sesuai dengan kebijakan Majelis) untuk memberi jawaban atas tuntutan tersebut. Yang perlu diingat, tuntutan balik ini dikenakan biaya tersendiri dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Apabila tanggungan biaya ini terselesaikan oleh kedua belah pihak, barulah tuntutan balik akan diperiksa dan diproses lebih lanjut bersama-sama dengan tuntutan pokok. Namun apabila ada kelalaian dari salah satu atau bahkan kedua belah pihak untuk membayar biaya administrasi tuntutan balik selama biaya tuntutan pokok telah selesai dilaksanakan maka hanya tuntutan

---

<sup>49</sup> Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), "Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia," Jakarta: Wahana Graha, 2020.

<sup>50</sup> Andriansyah, M., "Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase: Prosedur dan Tantangan," Jurnal Hukum Bisnis, vol. 9, no. 2, 2021, hlm. 116.

pokok yang akan dilanjutkan penyelenggaraan pemeriksaannya.

#### 4. Sidang Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan arbitrase, ada beberapa hal penting yang telah diatur dalam Undang-Undang, antara lain: pemeriksaan dilakukan secara tertutup, menggunakan bahasa Indonesia, harus dibuat secara tertulis, dan mendengar keterangan dari para pihak. Karena sifatnya yang tertutup, apabila ada pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase yang menggabungkan diri dapat disetujui kehadirannya oleh Majelis atau arbiter. Keikutsertaan pihak ketiga ini tentu harus memiliki unsur kepentingan yang terkait dengan sengketa yang dipersoalkan.

Sementara itu, terkait dengan bahasa yang digunakan, Majelis atau arbiter dapat mempertimbangkan untuk menggunakan bahasa asing sesuai kesepakatan apabila ada pihak atau bahkan arbiter asing yang tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia, atau bagian transaksi yang menjadi penyebab sengketa dilaksanakan dalam bahasa asing (selain Indonesia). Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang, batas maksimal pemeriksaan sengketa adalah 180 hari terhitung sejak Majelis atau arbiter ditetapkan. Adapun hal-hal yang dapat menjadi faktor Majelis atau arbiter memperpanjang masa pemeriksaan adalah<sup>51</sup>:

1. salah satu pihak mengajukan permohonan hal khusus;
2. merupakan akibat ditetapkannya putusan provisional atau putusan sela lainnya; atau
3. dianggap perlu oleh Majelis atau arbiter. Putusan akhir paling lama ditetapkan dalam kurun waktu 30 hari sejak ditutupnya persidangan.

Sebelum memberi putusan akhir, Majelis atau arbiter juga memiliki hak untuk memberi putusan-putusan pendahuluan atau putusan-putusan parsial. Namun, bila dirasa diperlukannya perpanjangan waktu untuk menetapkan putusan akhir menurut pertimbangan Majelis atau arbiter, maka putusan akhir dapat ditetapkan pada suatu tanggal berikutnya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid., hlm 271.

<sup>52</sup> Dalimunthe, N., Zakaria, M., Parapat, B. H., & Tarigan, M. H. S. (2024). "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase." *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 13918-13925, hlm. 9.

### 2.2.5. Keuntungan dan kelemahan Arbitrase

Arbitrase memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan yang menarik untuk penyelesaian sengketa, terutama dalam konteks bisnis internasional dan sengketa kompleks. Berikut adalah beberapa kelebihan dari upaya arbitrase<sup>53</sup>:

1. Kecepatan Penyelesaian, Proses arbitrase seringkali lebih cepat daripada persidangan konvensional. Pihak-pihak yang terlibat dapat menentukan jadwal sidang dan menghindari lamanya proses pengadilan. Arbitrase memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan aturan dan prosedur sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat. Ini memungkinkan adaptasi terhadap sifat dan kompleksitas khusus sengketa.
2. Pilihan Arbitror yang Ahli, Pihak-pihak yang terlibat dapat memilih arbitror yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus dalam bidang yang relevan. Keahlian arbitror dapat meningkatkan kualitas keputusan dan memastikan bahwa sengketa diselesaikan oleh ahli di bidangnya.
3. Pilihan Hukum yang Dapat Diterapkan, Pihak-pihak dapat memilih hukum yang akan diterapkan dalam arbitrase. Hal ini memberikan keleluasaan untuk memilih undang-undang yang paling relevan dengan sengketa mereka. Pihak-pihak dapat memilih institusi arbitrase tertentu yang menyelenggarakan proses arbitrase, memberikan struktur dan panduan dalam penyelesaian sengketa.<sup>54</sup>

Tujuan utama dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah menyediakan metode alternatif yang efisien, efektif, dan adil untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berselisih, Arbitrase dirancang untuk memberikan proses yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan konvensional. Pihak-pihak dapat menyesuaikan aturan dan prosedur sesuai dengan kebutuhan mereka, yang dapat mempercepat penyelesaian sengketa. Pandangan positif ini mencerminkan pemahaman bahwa arbitrase dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien dalam menyelesaikan sengketa, terutama dalam konteks bisnis di Indonesia.<sup>55</sup> Walaupun arbitrase memiliki

---

<sup>53</sup> Agustina, R. E., "Efektivitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan," *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 2024, hlm. 269.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 270

<sup>55</sup> Dalimunthe, N., Zakaria, M., Parapat, B. H., & Tarigan, M. H. S., "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase," *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 2024, hlm. 6.

sejumlah kelebihan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan antara lain<sup>56</sup>:

- a. Keterbatasan Pengendalian, Meskipun pihak-pihak yang terlibat memiliki sejumlah pengendalian dalam proses arbitrase, pada kenyataannya, arbitror memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan prosedur dan pelaksanaan arbitrase. Pilihan arbitror yang kurang berpengalaman atau kurang ahli dalam subjek sengketa dapat mengakibatkan putusan yang kurang memuaskan atau bahkan meragukan.<sup>57</sup>
- b. Ketidakpastian Hukum, Keputusan arbitrase mungkin lebih sulit untuk diperkirakan dibandingkan dengan putusan pengadilan. Ini karena arbitror tidak selalu terikat pada preseden hukum, dan keputusan yang diambil mungkin kurang terstruktur secara hukum. Prosedur banding dalam arbitrase terbatas dan lebih sulit diterapkan dibandingkan dengan proses banding di pengadilan.
- c. Keterbatasan Sumber Bukti, Proses *discovery* (pertukaran bukti) dalam arbitrase mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan pengadilan konvensional. Hal ini dapat membatasi pihak-pihak dalam mempersiapkan dan menyajikan bukti. Proses penyelidikan fakta atau pemeriksaan saksi dalam arbitrase mungkin kurang formal dan terstruktur dibandingkan dengan pengadilan, yang dapat mempengaruhi pengumpulan informasi yang tepat dan lengkap.
- d. Meskipun dalam arbitrase masih terdapat kelemahan yang harus diperhitungkan, keputusan apakah akan menggunakan arbitrase akan bergantung pada karakteristik spesifik sengketa dan kebutuhan para pihak yang terlibat. Arbitrase terus menjadi alat yang sangat berguna untuk menyelesaikan perselisihan, khususnya ketika berhadapan dengan situasi kompleks atau perselisihan lintas batas. Penting untuk diingat bahwa kelemahan-kelemahan ini tidak serta merta berlaku pada setiap kasus arbitrase dan mungkin dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk peraturan arbitrase yang dipilih, pemilihan arbitror dan karakteristik spesifik dari

---

<sup>56</sup> Agustina, R. E., "Efektivitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan," *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 2024, hlm. 269.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm 271

sengketa yang terlibat.<sup>58</sup>

### **2.2.6. Badan Arbitrase Nasional Indonesia**

BANI Arbitration Center (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BANI didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melalui SK No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977 dan dikelola oleh Dewan Pengurus dan diawasi oleh Dewan Pengawas dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis.<sup>59</sup>

BANI menyediakan jasa penyelesaian perkara melalui arbitrase dan bentuk lainnya dari APS seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI Atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan. Secara umum BANI memiliki tujuan ketika didirikan antara lain:<sup>60</sup>

1. Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya dalam lingkup peraturan perundang-undangan.
2. Menyelenggarakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternative penyelesaiansengketa lainnya yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.
3. Bertindak secara otonom dan independen di dalam pengakuan hukum dan keadilan
4. Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan atau pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Di Indonesia, minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase semakin

---

<sup>58</sup> Ibid., hlm 272

<sup>59</sup> BANI Arbitration Center (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), "Sejarah dan Struktur Organisasi BANI," diakses melalui: <https://bani.or.id/tentang-bani>, diakses pada 14 November 2024.

<sup>60</sup> Mangei, R. B., "Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999," *Lex Privatum*, 8(3), 2020, hlm. 58.

meningkat sejak diundangkannya Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase). Untuk mengambil alih peraturan mengenai lembaga arbitrase yang sudah tidak lagi mengikuti perkembangan modern, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada tanggal 12 Agustus 1999 sebagai peraturan final tentang lembaga arbitrase. Dengan demikian ketentuan arbitrase dalam Pasal 615 RV, Pasal 377 HR, dan Pasal 705 RBG dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, Peraturan Persidangan Majelis Arbitrase (BANI) Nomor 1 melaksanakan ketentuan Peraturan Nomor 30 Tahun 1999.

Tata cara arbitrase BANI juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999<sup>61</sup>: “Peraturan Arbitrase ini berlaku bagi arbitrase. Dengan mendirikan BANI dan memilih Peraturan Arbitrase BANI untuk menyelesaikan sengketa, maka pihak yang mengadakan perjanjian atau perselisihan mengenai kontrak atau perselisihan akan dianggap setuju untuk mengesampingkan proses pengambilan keputusan melalui Pengadilan Tingkat Pertama dan akan melaksanakan semua keputusan majelis arbitrase sesuai dengan aturan arbitrase.”

Tata cara arbitrase BANI juga diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Permulaan Permohonan<sup>62</sup>:

1. Proses arbitrase BANI dimulai pada saat pihak yang memulai proses arbitrase (pemohon) mendaftar dan mengajukan permohonan arbitrase kepada Sekretariat BANI.
2. Permohonan dan biaya arbitrase wajib disertai dengan pembayaran biaya registrasi dan biaya administrasi sinkron dengan BANI. biaya administrasi; mencakup biaya kesekretariatan, biaya arbitrator serta biaya perkara. bila pihak lain yang bukan merupakan pihak dalam kontrak ikut serta dan ikut serta pada proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No. 30/1999, maka pihak ketiga tadi harus membayar biaya administrasi dan biaya lainnya. biaya terkait partisipasi.
3. Proses arbitrase baru akan dimulai setelah biaya administrasi dibayar oleh para pihak sesuai ketentuan BANI. Agar suatu perselisihan dapat diajukan melalui

---

<sup>61</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

<sup>62</sup> Mugiono, M., & Indradewi, A. A., "Eksistensi dan Peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya Sebagai Wadah Penyelesaian Sengketa Bisnis," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 2024, hlm. 27.

BANI, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau harus ada klausul dalam kontrak yang menyatakan bahwa para pihak sepakat bahwa perselisihannya akan diselesaikan melalui BANI.

### 2.3. Konsep Tinjauan Yuridis

Menurut KBBI Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan<sup>63</sup>. Sedangkan analisis yuridis adalah metode untuk meneliti dan mengevaluasi hukum serta penerapannya dalam kasus tertentu. Dalam penelitian ini penulis meneliti dan mengevaluasi hukum dalam kasus Pembatalan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.583/Pdt.Sus-Arb/2023 dan menguatkan Putusan Arbitrase No.45094/XI/ARB-BANI/2022. Pembatalan dan Penguatan Putusan tersebut dilakukan melalui tingkat Banding oleh PT. Bintang Express Sarana dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) melawan PT. Wijaya Karya Realty dalam Putusan Mahkamah Agung 234 B/Pdt.Sus-Arbt/2024. Ada dua hal yang teliti yaitu mengenai pertimbangan hakim untuk mengabulkan putusan dan juga mengenai akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung 234 B/Pdt.Sus-Arbt/2024. Lalu dasar hukum yang digunakan dari putusan ini menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pemilik bisnis yang melaporkan arbitrase biasanya menghadapi perselisihan kontraktual yang dipilih untuk diselesaikan di luar pengadilan melalui proses arbitrase. Dalam hal ini dapat mengajukan dengan dasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. selanjutnya jika dapat putusan arbitrase tidak menghasilkan yang baik, atau terjadi kejanggalan, kebiasaan dalam putusan arbitrase dan juga pelanggaran perjanjian dalam putusan arbitrase, pemohon dapat mengajukan pembatalan arbitrase. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan dalam waktu 30 hari sejak tanggal putusan arbitrase diserahkan kepada para pihak.

Pasal 71 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

---

<sup>63</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Analisis," diakses 17 Juli 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.

Sengketa, bahwa pembatalan putusan arbitrase harus diajukan dalam waktu 30 hari sejak tanggal putusan arbitrase diserahkan. Menurut Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Pasal 72 UU No. 30 Tahun 1999 menetapkan prosedur dan jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pasal ini menegaskan bahwa pengadilan negeri harus memeriksa dan memutuskan permohonan dalam waktu 30 hari sejak diajukan, dan bahwa keputusan pengadilan negeri mengenai pembatalan putusan arbitrase adalah final dan mengikat para pihak.<sup>64</sup>

### 2.3. Kerangka Pikir



Berdasarkan bagan kerangka pikir atau skema di atas dapat dijelaskan bahwa, salah satu

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa



alternative penyelesaian sengketa yaitu arbitrase. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini di dasari oleh perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.<sup>65</sup> Pada umumnya arbitrase digunakan untuk penyelesaian sengketa yang melakukan pelanggaran perjanjian atau terjadi kebiasaan dari putusan. Pembatalan Arbitrase dilakukan oleh PT. Wijaya Karya Realty melawan PT. Bintang Express Sarana dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 583/Pdt.Sus-Arb/2023. Menurut Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 mencakup penemuan surat atau dokumen palsu, penemuan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, dan putusan yang diambil berdasarkan tipu muslihat. Proses pengajuan dan pemeriksaan permohonan pembatalan dilakukan di pengadilan negeri dan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Setelah keluar Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut Termohon1 dan Termohon 2 Pembatalan Putusan Arbitrase yaitu PT. Bintang Express Sarana dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) mengajukan banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan menguatkan Putusan Arbitrase No. 45094/XI/ARB-BANI/2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Mahkamah Agung. Selanjutnya terdapat dua hal yang menjadi pokok inti dari kasus tersebut, yaitu mengenai pertimbangan hakim untuk mengabulkan banding dan juga mengenai akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung No.234B/Pdt.Sus-Arb/. Pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa melibatkan evaluasi terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon. Hakim akan mempertimbangkan beberapa aspek kunci sebelum membuat keputusan. Selanjutnya akibat putusan merupakan suatu hal memiliki dampak hukum yang signifikan bagi para pihak, baik dalam hal pelaksanaan putusan maupun opsi penyelesaian sengketa selanjutnya

---

<sup>65</sup> Rudiansyah, M., "Analisis Yuridis Arbitrase Perihal Tidak Dapat Ditanda Tanganinya Perjanjian Tertulis Oleh Para Pihak Yang Bersengketa," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 1(1), 2020, hlm. 24.

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai petunjuk dalam menyelesaikan isu yang dihadapi.

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>66</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, yang mana pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>67</sup> Dalam penelitian "Analisis Hukum Terhadap Perkara No.234.B/Pdt.Sus-Arbit/2024 Tentang Pembatalan Putusan Arbitrase" penulis menerapkan pendekatan ini dengan:

1. Menganalisis Peraturan Perundang-undangan: Mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang arbitrase, serta pasal-pasal yang relevan terkait dengan pembatalan putusan arbitrase.
2. Menyusun Argumentasi Hukum: Menyajikan argumentasi hukum berdasarkan analisis terhadap norma dan peraturan yang ada, serta mempertimbangkan fakta-fakta yang terlibat dalam Putusan MA No. 234.B/Pdt.Sus-Arbit/2024.
3. Memberikan Rekomendasi: Menawarkan pandangan tentang bagaimana peristiwa hukum seharusnya ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta dampaknya terhadap praktik arbitrase di Indonesia.

#### 3.2. Tipe Penelitian

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan

---

<sup>66</sup> Nugroho, S. S., SH, M., & Haryani, A. T., *Metodologi Riset Hukum* (Lakeisha, Klaten, 2020), hlm. 36.

<sup>67</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, dalam buku Armia Muhammad, S., *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 9.

dengan cara studi kepustakaan. Tipe penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan/atau bahan non-hukum.<sup>68</sup> Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui studi peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan-tulisan para ahlihukum, dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber antara lain:

1. Analisis Peraturan Perundang-undangan: Memeriksa ketentuan yang mengatur tentang arbitrase dan pembatalan putusan untuk memahami kerangka hukum yang berlaku.
2. Literatur dan Pendapat Ahli: Mengkaji tulisan-tulisan para ahli hukum untuk mendapatkan perspektif yang berbeda mengenai praktik arbitrase dan keabsahan putusan hakim.
3. Putusan Hakim: Mengkaji putusan-putusan terdahulu yang berhubungan dengan pembatalan putusan arbitrase untuk menelaah konsistensi dan penerapan norma hukum dalam kasus yang diteliti.

### 3.3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 pendekatan pendekatan undang- undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang tersangkut paut dengan isu hukum yang dianalisis.<sup>69</sup>Sedangkan Pendekatan kasus (*case approach*) dapat digunakan oleh peneliti jika permasalahan penelitiannya mempermasalahkan kekosongan atau kekaburan norma dalam penerapan hakim.<sup>70</sup>Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian digunakan untuk menelaah pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan putusan arbitrase.

#### 1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Dalam penelitian ini, penulis mengevaluasi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

---

<sup>68</sup> Nugroho, S. S., & Haryani, A. T., *Metodologi Riset Hukum* (Lakeisha: Klaten, 2020), hlm. 70.

<sup>69</sup> Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 38.

<sup>70</sup> Diantha, Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 178.

Sengketa, khususnya Pasal 70 yang mengatur tentang syarat-syarat pembatalan putusan arbitrase. Dengan pendekatan ini, penulis dapat mengidentifikasi norma-norma hukum yang menjadi dasar untuk memahami legitimasi pembatalan putusan arbitrase oleh Mahkamah Agung.

## 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis kasus konkret, yang dalam hal ini adalah Putusan MA No. 234.B/Pdt.Sus-Arbt/2024. Pendekatan ini sangat relevan ketika terdapat kekosongan atau kekaburan norma dalam penerapan hukum oleh hakim. Penelitian ini, penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

### 3.4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum, terutama asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dan eksekusi putusan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis.<sup>71</sup> Data sekunder dapat berupa bahan-bahan yang diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan,<sup>72</sup> data sekunder terdiridari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.<sup>73</sup> Dalam penelitian ini data sekunder terdiri atas:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini undang undang yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasedan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia.
2. Bahan-bahan hukum sekunder dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa; buku-buku literatur, tulisan-tulisan ilmiah berupa jurnal, skripsi, tesis, makalah, maupun artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>71</sup> Adi Astiti, N., *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase* (Jurnal Al-Qardh, 2018), 3(2): 110-122, hlm. 110.

<sup>72</sup> Solikin, H. N., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 122.

<sup>73</sup> Armia Muhammad, S., *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm. 12.

### **3.5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*). Studi pustaka mengumpulkan data dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan para ahli hukum, dan keputusan hakim yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*). Studi pustaka mengumpulkan data dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan para ahli hukum, dan keputusan hakim yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>74</sup>

### **3.6. Metode Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini terdapat 2 bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari bahan-bahan hukum yang telah diperoleh melalui penelitian kepustakaan serta peraturan perundang-undangan penulis uraikan dan hubungkan, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Kemudian, cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Putusan MA No. 234.B/Pdt.Sus-Arbt/2024. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, artikel jurnal, dan dokumen hukum lainnya yang mendukung analisis.

### **3.7. Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme, yang berarti bahwa analisis bahan hukum ini

---

<sup>74</sup> Iqbal, Muhammad and Andri Gunawan, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Penerapan Silogisme dalam Menarik Kesimpulan Hukum* (Jurnal Penelitian Hukum, 2021), Vol. 15, No. 1.

mengutamakan pikiran secara logika sehingga menemukan sebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini.<sup>75</sup> Penelitian ini menggunakan analisis data deduktif dengan metode silogisme untuk menilai keabsahan putusan arbitrase dan proses banding terkait pembatalannya. Dalam

1. Premis mayor berasal dari Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang mengatur tiga alasan pembatalan putusan arbitrase: bukti palsu, penyuapan, atau pelanggaran ketertiban umum, serta ketentuan banding di Mahkamah Agung.
2. Premis minor adalah fakta kasus spesifik, yakni Pengadilan Negeri membatalkan putusan arbitrase dengan alasan melanggar ketertiban umum, dan banding atas pembatalan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung.
3. Kesimpulan Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, karena putusan arbitrase dalam kasus tersebut melibatkan penyuapan, maka pembatalan oleh Mahkamah Agung adalah sah.

---

<sup>75</sup> Supriyanto, J., *Analisis Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Oleh Pengadilan Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Putusan No. 305/Pdt. G/Bani/2014/Pn. Jkt-Utr)* (Jurnal Mitra Pembangunan Hukum, 2024), 1(1): 1-38, hlm. 9.

## V. PENUTUP

### 5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Hukum Perkara No.234 B/Pdt.Sus-ARBT/2024 Tentang Pembatalan Putusan Arbitrase yaitu“r“:

1. Posisi Kasus ini antara PT. BINTANG EXPRESS SARANA dan PT. WIJAYA KARYA REALTY yang memiliki hubungan hukum dan kemudian timbulnya wanprestasi yang diselesaikan melalui BANI, yang sebelumnya telah diatur di dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam hasil putusan yang dikeluarkan oleh BANI PT. WIJAYA KARYA REALTY melakukan upaya pembatalan putusan arbitrase melalui PN Jakarta Timur dengan mengacu pada Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, yang dimana dari adanya upaya pembatalan tersebut putusan BANI dibatalkan oleh putusan PN Jakarta Timur, namun PT. BINTANG EXPRESS SARANA dan BANI kembali melakukan upaya hukum melalui Mahkamah Agung, yang isi dari putusan Mahkamah Agung adalah mencabut putusan PN Jakarta, menguatkan putusan BANI dan menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan..
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung 234 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 memberikan pertimbangan yang tegas mengenai pentingnya finalitas putusan arbitrase sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hakim menolak pembatalan putusan arbitrase karena tidak memenuhi salah satu dari tiga alasan pembatalan yang sah, yaitu adanya dokumen palsu, bukti yang disembunyikan, atau tipu muslihat. Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak boleh menilai ulang substansi putusan arbitrase, yang merupakan kewenangan eksklusif majelis arbitrase. Selain itu, hakim memastikan kepastian eksekusi putusan arbitrase agar hak pihak yang menang dalam arbitrase, yaitu PT Bintang Express Sarana, dapat segera dilaksanakan tanpa hambatan. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung juga

menetapkan sanksi finansial kepada pihak yang kalah sebagai efek jera untuk mencegah pengajuan pembatalan yang tidak berdasar.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 234 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 menegaskan prinsip finalitas dan kepastian hukum dalam arbitrase, di mana putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat dibatalkan tanpa alasan hukum yang jelas, seperti dokumen palsu atau tipu muslihat. Putusan ini juga memperkuat pembatasan kewenangan pengadilan negeri, yang hanya dapat mencampuri putusan arbitrase dalam kondisi terbatas, sehingga meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang otonom. Selain itu, putusan ini menjamin kepastian eksekusi, memungkinkan pihak yang menang untuk segera mengeksekusi putusan tanpa hambatan. Dengan membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah, putusan ini menciptakan efek jera untuk mencegah permohonan pembatalan yang tidak berdasar. Secara keseluruhan, putusan ini memperkuat efektivitas sistem arbitrase di Indonesia, meningkatkan kepercayaan komunitas bisnis, dan mendorong penggunaan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, adil, dan efisien.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrasyid, Priyatna. & Saragih, Bintan R. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Armia Muhammad, S. (2022). *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Angel, E. M., Tobing, G. L., & Widiarty, W. S. (2021). Tinjauan yuridis pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *To-Ra Journal*, 7(1), 59-75.
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia. (202). *Peraturan Dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia*. Jakarta: Wahana Graha.
- Diantha, Made Pasek. (2017). *Metodologi penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.
- Kristiawanto. (2022). *Memahami Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Jayadi, Hendri. (2023) *Buku Ajar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Tehnik Negosiasi*. Yogyakarta: Publika Global Media
- Nugroho, Susanti Adi. (2017) *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana
- Nugroho, S. S., SH, M., & Haryani, A. T. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Klaten: Lakeisha.
- Nusantara, T. D. S. , (2018) *Modul Mata Kuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa*.Tangerang: PSP Nusantara Press
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Solikin, H. N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Sutiarso,Cicut. (2011) *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Triana, Nita. (2019). *Alternantive Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*. Yogyakarta : Kaizen Sarana Edukasi.
- Yuhelson, Y. (2018). *Hukum Arbitrase*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia*

## B. Artikel, Jurnal dan Skripsi

- Adi Astiti, N. (2018). Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2), 110-122.
- Agustina, R. E. (2024). Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 263-272.
- Ali, Y. (2021). Keunggulan alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian konflik bisnis di Indonesia. *Jurnal Arbitrase dan Mediasi Indonesia*, 17(3), 126-136
- Andriani, A. (2022). Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 25-36.
- Angel, E. M., Tobing, G. L., & Widiarty, W. S. (2021). Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Antara Pelaku Usaha Yaitu Pt. Cahayabaru Raya Realty Dengan Konsumen Yaitu David Wiryanto. *Jurnal Hukum To-Ra*, 7, 57- 69.
- Anggraini, D. (2021). Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Komersial: Analisis Yuridis terhadap Kasus Pertamina vs Geo Link Nusantara. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(2).
- Andriansyah, M. (2014). Pembatalan putusan arbitrase nasional oleh pengadilan negeri. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
- Azharudin, F., Aji, T. S., Indrawati, T. D., & Arafah, A. H. N. (2024). Tujuan Dan Manfaat Penyelesaian Sengketa Antar Perusahaan Melalui Upaya Hukum Arbitrase. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(5), 25-33.
- Dalimunthe, N., Zakaria, M., Parapat, B. H., & Tarigan, M. H. S. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13918-13925.
- Hasian, R. T. (2024). Akibat Hukum dan Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Pembatalan Putusan Arbitrase di Pengadilan. *UNES Law Review*, 6(4), 11184-11191.
- Iqbal, Muhammad and Andri Gunawan. (2021). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Penerapan Silogisme dalam Menarik Kesimpulan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 15, No. 1
- Mangei, R. B. (2020). Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Lex Privatum*, 8(3).
- Mugiono, M., & Indradewi, A. A. (2024). Eksistensi dan Peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya Sebagai Wadah Penyelesaian Sengketa Bisnis. Amandemen: *Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 283-294.

- Pamolango, J. T. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa. *Lex Administratum*, 3(1).
- Pamungkas, T. D. (2022). Netralitas Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa: Studi Kasus Pembatalan Putusan Arbitrase Freeport-Trans Kontinental. *Lex Journal*, 10(1).
- Pratama, D. S. (2019). Manfaat alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks bisnis di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, 15(1), 45-59.
- Ridwan, M. (2023). Penerapan ADR dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, 15(2), 65.
- Rosid, J. A. P. (2022) Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Studi kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 425/Pdt. G/Arb/2016/PNJkt. Sel) (*Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*)
- Rudiansyah, M. (2020). Analisis Yuridis Arbitrase Perihal Tidak Dapat Ditanda Tanganinya Perjanjian Tertulis Oleh Para Pihak Yang Bersengketa. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 1(1), 21-28.
- Sihombing, P. (2022). Pembatalan Putusan Arbitrase karena Melebihi Kewenangan Arbiter: Studi Kasus PT Graha Nusantara vs PT Bank X. *Jurnal Hukum Perdata*, 7(2).
- Siswanto, E. (2018). Peranan Arbitrase (Basyarnas) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syaria<sup>TM</sup> AH. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 165-185.
- Supriyanto, J. (2024). Analisis Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Oleh Pengadilan Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Putusan No. 305/Pdt. G/Bani/2014/Pn. Jkt- Utr). *Jurnal Mitra Pembangunan Hukum*, 1(1), 1-38.
- Susanti, Y., & Nurhayati, T. (2020). "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(3), 231-245.
- Suyanto, H., Sugiyono, H., & Oktalia, I. (2020). Implementasi Eksekusi Putusan Bani dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Yuridis*, 7(2), 307-324.
- Yusuf, H. A. (2021). Independensi Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa Internasional: Studi Kasus PT Bumi Resources Tbk vs India Infrastructure Fund. *Jurnal Hukum Internasional*, 11(1)

### C. Sumber Lainnya

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Putusan Arbitrase (BANI) Nomor 45094/XI/ARB-BANI/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XII/2014

Putusan MA No.234.B/Pdt.Sus-Arbt/2024

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa

Yuniarti, Siti. (2017). Ragam dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa. Diakses  
<https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa>